



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.232, 2016

SUMBER DAYA AIR. Air Minum. Penyediaan. Sistem.
Penyelenggaraan. Badan.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 90 TAHUN 2016
TENTANG
BADAN PENINGKATAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN
AIR MINUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG BADAN PENINGKATAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. **Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat BPPSPAM adalah Badan yang dibentuk untuk meningkatkan penyelenggaraan sistem penyediaan air minum.**
2. **Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**
3. **Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.**
4. **Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.**

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

Dengan Peraturan Presiden ini dibentuk BPPSPAM.

Pasal 3

BPPSPAM merupakan lembaga non struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

Pasal 4

BPPSPAM berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.

Pasal 5

BPPSPAM mempunyai tugas membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan sistem penyediaan air minum yang dilaksanakan oleh badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah penyelenggara sistem penyediaan air minum.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, BPPSPAM menyelenggarakan fungsi:

- a. penilaian kinerja penyelenggaraan sistem penyediaan air minum oleh badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah dalam rangka pemenuhan persyaratan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas pelayanan sistem penyediaan air minum;**
- b. fasilitasi peningkatan kinerja penyelenggaraan sistem penyediaan air minum oleh badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah dalam rangka pemenuhan persyaratan kualitas, kuantitas dan kontinuitas pelayanan sistem penyediaan air minum;**
- c. pemberian rekomendasi kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam rangka peningkatan penyelenggaraan sistem penyediaan air minum yang diselenggarakan oleh badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah; dan**
- d. pemberian rekomendasi kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam rangka menjaga kepentingan yang seimbang antara penyelenggara dengan pelanggan.**

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 7

- (1) Susunan organisasi BPPSPAM terdiri atas:
 - a. Ketua; dan
 - b. Anggota.
- (2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merangkap sebagai anggota.
- (3) Anggota BPPSPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri atas unsur:
 - a. pemerintah sebanyak 2 (dua) orang;
 - b. penyelenggara sistem penyediaan air minum yang berasal dari badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sebanyak 1 (satu) orang;
 - c. masyarakat profesi yang mewakili asosiasi profesi yang berkaitan dengan bidang penyelenggaraan sistem penyediaan air minum sebanyak 1 (satu) orang; dan
 - d. pelanggan yang terdaftar sebagai penerima layanan air minum dari penyelenggara sistem penyediaan air minum yang berasal dari badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sebanyak 1 (satu) orang.
- (4) Anggota dari unsur pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berasal dari pegawai negeri sipil.
- (5) Anggota dari unsur penyelenggara sistem penyediaan air minum, unsur masyarakat profesi, dan unsur pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c, dan huruf d tidak berstatus sebagai pegawai negeri sipil.

Pasal 8

Ketua BPPSPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a berasal dari unsur Pemerintah Pusat yang menangani penyelenggaraan sistem penyediaan air minum.

Pasal 9

- (1) Dalam hal anggota BPPSPAM berasal dari pegawai negeri sipil maka pegawai negeri sipil tersebut diberhentikan dari jabatan organiknya selama menjadi anggota BPPSPAM tanpa kehilangan statusnya sebagai pegawai negeri sipil.
- (2) Pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dinaikkan pangkatnya setiap kali setingkat lebih tinggi tanpa terikat jenjang pangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah mencapai batas usia pensiun, dapat tetap menduduki jabatan sampai dengan masa periode jabatan berakhir.

Pasal 10

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi anggota BPPSPAM, calon anggota harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia;
 - e. mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi;
 - f. mempunyai kualifikasi kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman di bidang air minum dan/atau sanitasi yang menguasai keahlian di bidang teknik, ekonomi, keuangan, hukum, kelembagaan, dan/atau kepengusahaan;
 - g. belum berusia 60 (enam puluh) tahun;
 - h. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan;
 - i. tidak merangkap jabatan sebagai direksi/komisaris; dan
 - j. tidak menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.
- (2) Selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon anggota juga harus melalui uji kelayakan dan kepatutan oleh Menteri.

Pasal 11

Anggota BPPSPAM berhenti dan/atau diberhentikan karena:

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
- c. berakhir masa jabatannya dan tidak diangkat lagi;
- d. tidak cakap jasmani atau rohani;
- e. tidak menjalankan tugas sebagai anggota BPPSPAM selama 5 (lima) hari berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- f. melakukan perbuatan atau sikap yang merugikan BPPSPAM;
- g. melakukan tindakan atau sikap bertentangan dengan kepentingan negara;
- h. dipidana karena melakukan kejahatan dengan ancaman hukuman di atas 5 (lima) tahun; dan/atau
- i. melanggar sumpah/janji sebagai anggota BPPSPAM.

Pasal 12

- (1) Masa jabatan Anggota BPPSPAM 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dalam jabatan yang sama untuk satu kali masa jabatan setelah melalui uji kelayakan dan kepatutan oleh Menteri.
- (2) Dalam hal terdapat anggota BPPSPAM yang diangkat untuk menggantikan anggota BPPSPAM yang diberhentikan, masa jabatan anggota BPPSPAM pengganti berlaku sampai dengan sisa masa jabatan anggota BPPSPAM yang digantikan.

Pasal 13

Pengangkatan dan pemberhentian Ketua dan/atau anggota BPPSPAM ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 14

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, BPPSPAM dibantu oleh Sekretariat BPPSPAM yang berada di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.

- (2) Sekretariat BPPSPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua BPPSPAM dan secara administratif bertanggung jawab kepada Menteri.
- (3) Sekretariat BPPSPAM dipimpin oleh Kepala Sekretariat.

Pasal 15

Sekretariat BPPSPAM mempunyai tugas memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada BPPSPAM.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Sekretariat BPPSPAM menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja serta laporan kegiatan BPPSPAM;
- b. pemberian dukungan administratif kepada BPPSPAM;
- c. pemberian dukungan teknis operasional kepada BPPSPAM;
- d. pelaksanaan pembinaan organisasi, administrasi kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana Sekretariat BPPSPAM; dan
- e. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan Sekretariat BPPSPAM.

Pasal 17

- (1) Sekretariat BPPSPAM terdiri atas paling banyak 4 (empat) Bagian.
- (2) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas paling banyak 2 (dua) Subbagian.

Pasal 18

Di lingkungan Sekretariat BPPSPAM dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Jumlah unit organisasi di lingkungan Sekretariat BPPSPAM disusun berdasarkan analisis organisasi dan beban kerja.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja BPPSPAM dan Sekretariat BPPSPAM diatur dengan Peraturan Menteri setelah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB IV**JABATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN****Pasal 21**

- (1) Kepala Sekretariat merupakan jabatan struktural eselon II.a atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (2) Kepala Bagian merupakan jabatan struktural eselon III.a atau Jabatan Administrator.
- (3) Kepala Subbagian merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.

Pasal 22

- (1) Kepala Sekretariat diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.
- (2) Kepala Bagian, Kepala Subbagian, dan pegawai di lingkungan Sekretariat BPPSPAM diangkat dan diberhentikan oleh Menteri atas usul Kepala Sekretariat.

Pasal 23

- (1) Untuk mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi BPPSPAM, Ketua BPPSPAM dapat membentuk kelompok kerja yang terdiri dari tenaga profesional di bidang penyelenggaraan SPAM.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan tugas kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Ketua BPPSPAM.

BAB V
TATA KERJA

Bagian Kesatu
Tata Kerja BPPSPAM

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas, Ketua dan anggota BPPSPAM wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik secara internal maupun eksternal sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Pasal 25

- (1) BPPSPAM melakukan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan dan/atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (2) Dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPPSPAM dapat mengundang instansi dan/atau pihak terkait.

Pasal 26

- (1) BPPSPAM melaporkan pelaksanaan tugas kepada Menteri setiap 3 (tiga) bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu dibutuhkan.
- (2) Setiap akhir tahun anggaran BPPSPAM menyampaikan laporan kepada Menteri, dengan disertai rangkuman rinci atas masing-masing bidang tugas yang menjadi tanggung jawab BPPSPAM.

Bagian Kedua
Tata Kerja Sekretariat BPPSPAM

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Sekretariat wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik di lingkungan internal Sekretariat BPPSPAM maupun dengan satuan organisasi lain di luar Sekretariat BPPSPAM.

Pasal 28

Kepala Sekretariat wajib mengawasi staf dan mengambil langkah-langkah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Kepala Sekretariat wajib bertanggung jawab, memimpin, mengoordinasikan, memberikan bimbingan, dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas staf.

Pasal 30

Kepala Sekretariat wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk pimpinan dan bertanggung jawab kepada pimpinan serta menyampaikan laporan secara tepat waktu.

Pasal 31

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi dari staf di lingkungan Sekretariat BPPSPAM wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan bahan pemberian petunjuk kepada stafnya.

BAB VI**PENDANAAN****Pasal 32**

Segala pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi BPPSPAM dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB VII**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 33**

Peraturan Presiden ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Oktober 2016

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Oktober 2016

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

YASONNA H. LAOLY